PUNGGAWA
GLOBAL RESEARCH:
JURNAL MULTIDISIPLIN

Punggawa Global Research: Jurnal Multidisiplin
Volume 1, Nomor 6, 2026
E-ISSN: 3164-0117
Open Access: punggawajournal.com/pgr

Kekerasan Pada Anak Yang Terjadi di Lingkungan Keluarga

Eka Ameilinda[1], Nur Fadhilah Mappaselleng[2]
[1,2] Program Studi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia, Indonesia
Korespondensi: ameilindaeka08@email.com

Informasi Artikel

Riwayat artikel:
Received Oct 6th, 2026
Revised Nov 17th, 2026
Accepted Nov 25th, 2026

Keyword:
Kekerasan; Anak; Orang Tua; Keluarga

ABSTRAK

Keluarga merupakan dua orang atau lebih yang hidup bersama dalam ikatan dan kedekatan emosional baik yang tidak memiliki hubungan darah, perkawinan, atau adopsi dan tidak memiliki batas keanggotaan dalam keluargaAnak usia dini mayoritas mengalami kekerasan psikologis dari orang tua mereka dikarenakan faktor pengalaman pengasuhan orang tua sewaktu kecil, kurangnya pengetahuan orang tua tentang pengasuhan, faktor keluarga yang menolak kehadiran anak baik dari segi jenis kelamin atau lainnya, rendahnya ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis serta menggambarkan kasus kekerasan pada masa anak-anak yang dialami oleh seorang subjek. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). subjek mengalami beberapa bentuk kekerasan diantaranya yaitu kekerasan fisik, kekerasan verbal dan kekerasan psikis. Kekerasan yang dialami subjektersebut dikarenakan perceraian orang tua subjek dan keadaan ekonomi. Dampak yang dirasakan subjek yaitu subjek berperilaku agresif, kurang percaya diri dan sulit mengontrol emosi.

© 2026 The Authors. Published by Punggawa Legacy Center. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

PENDAHULUAN

Keluarga merupakan sekolah pertama dan utama dalam mendapatkan pembinaan mental dan juga pembentukan kepribadian. Akan tetapi, tidak jarang terjadi berbagai kasus kekerasan yang ditujukan pada anak yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri. Kekerasan terhadap anak merupakan tindakan kekerasan secara fisik, seksual, penganiayaan emosional, atau pengabaian terhadapa anak, serta psikologis anak. Kekerasan pada anak adalah fenomena yang kompleks dengan penyebab yang bermacam-macam.

Anak-anak adalah keajaiban yang lahir ke dunia. Anak membutuhkan keluarga dan lingkungan yang mendukung tumbuh kembangnya secara optimal. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 mengenai Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang membahas tentang Perlindungan Anak menekankan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara adil, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta bebas dari kekerasan dan diskriminasi.

Anak sebagai pewaris harapan perjuangan bangsa, anak memegang peran strategis dengan ciri khas yang esensial bagi keberlanjutan eksistensi bangsa serta negara pada waktu mendatang. Menentukan kualitas peradaban suatu bangsa. Sehingga tidak heran, mempersiapkan hgenerasi penrus bangsa yang berkualitas merupakan hal yang penting bagi suatu bangsa (Saleh & Evendia, 2020, hlm. 1).

Mengingat tanggung jawab besar tersebut, anak harus memperoleh kesempatan seluasnya untuk tumbuh kembang optimal secara fisik, mental, sosial, serta berakhlak mulia. Usaha perlindungan

dan jaminan kesejateraan anak dilakukan melalui pemenuhan hak-haknya sejak dalam kandungan hingga setelah lahir, termasuk perlindungan dari lingkungan berbahaya. Upaya perlindungan anak yang komprehensif mencakup berbagai aspek, mulai dari pencegahan terjadinya pelanggaran hak anak, penanganan kasus pelanggaran yang telah terjadi, hingga pemulihan dan reintegrasi sosial bagi anak korban. Hal ini memerlukan koordinasi dan kolaborasi yang efektif antar berbagai pihak termasuk pemerintahan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, dan partisipasi aktif dari anak itu sendiri (Yudhiyanto, 2023, hlm. 21).

Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik (dalam Profil Anak Indonesia, 2020) pada tahun 2019, 31,6% penduduk Indonesia adalah anak-anak, yang merupakan aset masa depan bangsa. Oleh sebab itu, keberhasilan pertumbuhan dan perkembangan anak dapat menjadi penentu keberhasilan membina sumber daya manusia Indonesia yang unggul kedepannya. Penduduk Indonesia pada tahun 2019 mencapai 267,3 juta jiwa. Dalam 267,3 juta jiwa terdapat 134,3 juta penduduk laki-laki dan 132,9 juta penduduk perempuan. Sebesar 31,6% (84,4 juta jiwa) dari total penduduk Indonesia adalah penduduk anak (usia 0 17 tahun). Jumlah penduduk anak laki laki sebesar 43,2 juta sedikit lebih tinggi dari jumlah penduduk anak perempuan yaitu sebesar 41,1 juta jiwa. Provinsi dengan persentase penduduk usia 0-17 tahun tertinggi adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur (40,5% dari total jumlah penduduknya). Tiga provinsi dengan persentase penduduk anak paling tinggi diantaranya Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara yaitu masing-masing sebanyak 40,5%; 38,9%, dan 38,7%. Sedangkan tiga provinsi dengan persentase penduduk usia anak terkecil yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali dengan persentase masing-masing sebanyak 25,0%; 26,8% dan 28,1% (Ariani & Siwarni, 2022, hlm. 69–70).

Perlindungan anak di Indonesia telah diatur melalui undang-undang sejak tahun 2002 dan mengalami revisi pada tahun 2014. Namun demikian, angka kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia terus menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2015, tercatat sebanyak 1.975 kasus kekerasan terhadap anak, yang meningkat menjadi 6.820 kasus pada tahun 2016. Berdasarkan ketentuan hukum perlindungan anak di Indonesia, kekerasan didefinisikan sebagai segala tindakan yang menyebabkan penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikologis, seksual, atau penelantaran, termasuk ancaman, pemaksaan, maupun perampasan kebebasan secara tidak sah.1,2 Anak diartikan sebagai individu yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Kekerasan fisik pada anak merujuk pada penggunaan kekuatan fisik secara signifikan yang dapat memberikan dampak buruk terhadap kesehatan, keselamatan, perkembangan, serta martabat anak. (Republik Indonesia, 2014).

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif**)** dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian hukum normatif merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis norma-norma hukum yang berlaku, asas-asas hukum, doktrin hukum, serta berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Metode ini digunakan untuk mengetahui bagaimana ketentuan hukum mengatur perlindungan terhadap anak dari berbagai bentuk kekerasan yang terjadi dalam lingkungan keluarga serta bagaimana tanggung jawab hukum orang tua dan negara dalam memberikan perlindungan terhadap anak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk-Bentuk Kekerasan terhadap Anak yang Terjadi di Lingkungan Keluarga

Kekerasan terhadap anak yang terjadi di lingkungan keluarga merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang harus mendapatkan perhatian serius. Keluarga yang seharusnya menjadi tempat pertama bagi anak untuk memperoleh perlindungan, kasih sayang, pendidikan, dan pembentukan karakter, justru dapat menjadi tempat terjadinya tindakan kekerasan. Kekerasan tersebut dapat dilakukan oleh orang tua, saudara, maupun anggota keluarga lainnya yang memiliki hubungan dekat dengan anak. Kondisi ini menyebabkan anak berada dalam posisi yang rentan karena memiliki ketergantungan secara fisik, emosional, dan ekonomi terhadap keluarganya (Safrina et al., 2010).

Bentuk kekerasan terhadap anak dalam lingkungan keluarga dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran anak. Kekerasan fisik dapat berupa tindakan memukul, menampar, menendang, mencubit, menyiksa, maupun

tindakan lain yang mengakibatkan rasa sakit atau luka pada tubuh anak. Kekerasan psikis dapat berupa penghinaan, ancaman, intimidasi, perkataan kasar, merendahkan martabat anak, serta perlakuan diskriminatif yang dapat mengganggu perkembangan mental dan emosionalnya. Sementara itu, kekerasan seksual mencakup segala bentuk tindakan seksual yang melibatkan anak, baik melalui paksaan, ancaman, bujukan, maupun penyalahgunaan kekuasaan oleh anggota keluarga (Republik Indonesia, 2004, Pasal 5–8).

Selain kekerasan fisik, psikis, dan seksual, penelantaran anak juga merupakan bentuk kekerasan yang sering kali kurang disadari oleh masyarakat. Penelantaran dapat terjadi ketika orang tua atau pihak yang bertanggung jawab tidak memenuhi kebutuhan dasar anak, seperti kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, dan kasih sayang. Padahal, pemenuhan kebutuhan tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab orang tua dalam menjamin tumbuh kembang anak secara optimal. Dengan demikian, penelantaran tidak hanya berdampak terhadap kondisi fisik anak, tetapi juga dapat menghambat perkembangan sosial, psikologis, dan intelektualnya (Republik Indonesia, 2014, Pasal 1 angka 6 dan Pasal 26).

2. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan terhadap Anak dalam Lingkungan Keluarga

Terjadinya kekerasan terhadap anak dalam lingkungan keluarga tidak dapat dilepaskan dari berbagai faktor yang saling berkaitan. Salah satu faktor yang memengaruhi adalah kondisi ekonomi keluarga. Tekanan ekonomi, pengangguran, kemiskinan, serta ketidakmampuan orang tua dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dapat menimbulkan tekanan psikologis yang berpotensi memicu konflik keluarga. Dalam kondisi tertentu, tekanan tersebut dapat dilampiaskan kepada anak melalui tindakan kekerasan, baik secara fisik maupun verbal. Meskipun demikian, kondisi ekonomi tidak dapat dijadikan pembenaran terhadap tindakan kekerasan karena setiap anak tetap memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tua dan anggota keluarganya (Husin & Indah, 2025).

Faktor berikutnya adalah rendahnya tingkat pendidikan dan pemahaman orang tua mengenai hak-hak anak serta pola pengasuhan yang tepat. Sebagian orang tua masih menganggap bahwa tindakan memukul, membentak, mengancam, atau memberikan hukuman secara berlebihan merupakan bagian dari proses mendisiplinkan anak. Pandangan tersebut menunjukkan adanya pemahaman yang keliru mengenai kewenangan orang tua dalam mendidik anak. Padahal, kewenangan orang tua dalam melakukan pengasuhan tidak memberikan hak untuk melakukan tindakan yang merendahkan martabat, membahayakan keselamatan, ataupun mengganggu perkembangan anak. Pengasuhan seharusnya dilaksanakan berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan penghormatan terhadap hak-haknya (Republik Indonesia, 2014, Pasal 20 dan Pasal 26).

Selain itu, faktor lingkungan sosial dan budaya juga dapat memengaruhi terjadinya kekerasan terhadap anak. Budaya yang menempatkan orang tua sebagai pihak yang memiliki kekuasaan mutlak dalam keluarga terkadang menyebabkan anak tidak diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat atau mengungkapkan perlakuan buruk yang dialaminya. Anggapan bahwa permasalahan keluarga merupakan urusan internal yang tidak boleh diketahui pihak luar juga dapat menghambat proses pelaporan. Akibatnya, tindakan kekerasan yang terjadi di dalam keluarga berpotensi berlangsung secara berulang karena korban tidak memperoleh bantuan dan perlindungan yang memadai (Safrina et al., 2010).

3. Dampak Kekerasan terhadap Pertumbuhan dan Perkembangan Anak

Kekerasan yang dialami anak dalam lingkungan keluarga dapat menimbulkan dampak yang serius terhadap kondisi fisik maupun psikologis korban. Dari aspek fisik, tindakan kekerasan dapat menyebabkan luka, memar, patah tulang, gangguan kesehatan, bahkan kematian apabila kekerasan dilakukan secara berat dan berulang. Sementara itu, dari aspek psikologis, anak dapat mengalami ketakutan, kecemasan, kehilangan rasa percaya diri, trauma, dan kesulitan dalam membangun hubungan sosial. Dampak tersebut dapat berlangsung dalam jangka panjang apabila anak tidak memperoleh penanganan dan pendampingan yang sesuai (Darmasuara & Darmadi, 2015).

Dampak kekerasan juga dapat memengaruhi perkembangan pendidikan dan kehidupan sosial anak. Anak yang mengalami kekerasan dalam keluarga cenderung menghadapi kesulitan berkonsentrasi, kehilangan motivasi belajar, mengalami penurunan prestasi akademik, serta menarik diri dari lingkungan sosial. Dalam kondisi tertentu, pengalaman kekerasan dapat memengaruhi cara

anak memahami hubungan antarmanusia sehingga anak berisiko menganggap tindakan kekerasan sebagai sesuatu yang wajar. Oleh karena itu, kekerasan terhadap anak tidak dapat dipandang hanya sebagai persoalan internal keluarga, melainkan sebagai permasalahan hukum dan sosial yang membutuhkan perhatian dari masyarakat serta negara (Safrina et al., 2010).

Selain dampak langsung terhadap korban, kekerasan dalam keluarga juga dapat memengaruhi pembentukan karakter anak pada masa mendatang. Anak yang tumbuh dalam lingkungan penuh kekerasan berpotensi mengalami kesulitan dalam mengendalikan emosi dan membangun hubungan yang sehat dengan orang lain. Pengalaman tersebut dapat meningkatkan risiko terjadinya pengulangan pola kekerasan ketika anak memasuki kehidupan dewasa. Meskipun tidak semua anak korban kekerasan akan mengulangi perilaku tersebut, pengalaman traumatis yang tidak ditangani secara tepat dapat menjadi salah satu faktor risiko dalam perkembangan kehidupannya (Darmasuara & Darmadi, 2015).

4. Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan dalam Lingkungan Keluarga

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan kewajiban negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Dalam perspektif hukum Indonesia, perlindungan anak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan berikutnya. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak beserta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan tanpa terkecuali, termasuk ketika kekerasan dilakukan oleh orang tua atau anggota keluarganya sendiri (Republik Indonesia, 2014, Pasal 1 angka 2).

Secara khusus, Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menegaskan bahwa negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali memiliki kewajiban serta tanggung jawab dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Selanjutnya, Pasal 26 mengatur kewajiban orang tua untuk mengasuh, memelihara, mendidik, melindungi, serta menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya. Berdasarkan ketentuan tersebut, orang tua tidak hanya mempunyai hak untuk mengasuh dan mendidik anak, tetapi juga mempunyai kewajiban hukum untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraan anak. Oleh sebab itu, tindakan kekerasan yang dilakukan orang tua merupakan bentuk penyimpangan terhadap tanggung jawab hukum yang telah diberikan oleh undang-undang (Republik Indonesia, 2014, Pasal 20 dan Pasal 26).

Selain Undang-Undang Perlindungan Anak, perlindungan terhadap anak korban kekerasan dalam keluarga juga dapat dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Pasal 5 undang-undang tersebut secara tegas melarang setiap orang melakukan kekerasan dalam rumah tangga, baik berupa kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran rumah tangga. Ketentuan ini memperlihatkan bahwa kekerasan yang terjadi di dalam lingkungan keluarga bukan merupakan persoalan pribadi semata, melainkan perbuatan yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum. Dengan demikian, alasan mendisiplinkan anak, menjaga kehormatan keluarga, ataupun menggunakan kewenangan sebagai orang tua tidak dapat dijadikan dasar pembenaran untuk melakukan kekerasan (Republik Indonesia, 2004, Pasal 5–9).

Perlindungan terhadap anak korban kekerasan juga diwujudkan melalui pemberian perlindungan khusus, pendampingan psikososial, rehabilitasi fisik dan psikis, serta pendampingan dalam proses peradilan. Pasal 59A Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur bahwa perlindungan khusus dilakukan melalui penanganan yang cepat, pengobatan, rehabilitasi fisik, psikis, dan sosial, pendampingan psikososial, bantuan sosial bagi anak dari keluarga tidak mampu, serta perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum tidak cukup hanya dengan memberikan hukuman kepada pelaku, tetapi juga harus memastikan bahwa anak korban memperoleh pemulihan dan dapat melanjutkan kehidupannya secara layaK (Republik Indonesia, 2014, Pasal 59A).

Selanjutnya, Pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak melarang setiap orang melakukan, membiarkan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 80 undang-undang yang sama. Bahkan, apabila penganiayaan terhadap anak dilakukan oleh orang tuanya, pidana dapat ditambah sepertiga dari ketentuan pidana yang berlaku. Pengaturan tersebut memperlihatkan

bahwa hukum memberikan perhatian khusus terhadap kedudukan anak sebagai pihak yang harus dilindungi, termasuk dengan memberikan konsekuensi hukum yang lebih berat apabila pelaku merupakan orang tua korban (Republik Indonesia, 2014, Pasal 76C dan Pasal 80).

5. Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan terhadap Anak dalam Lingkungan Keluarga

Pencegahan kekerasan terhadap anak harus dimulai dari lingkungan keluarga sebagai tempat pertama bagi anak untuk memperoleh pengasuhan dan pendidikan. Orang tua perlu menerapkan pola pengasuhan yang demokratis, penuh kasih sayang, serta mengutamakan komunikasi yang baik dengan anak. Dalam mendidik anak, orang tua seharusnya menghindari penggunaan kekerasan sebagai bentuk hukuman atau sarana pendisiplinan. Sebaliknya, orang tua perlu memberikan pemahaman mengenai perilaku yang benar dan salah melalui pendekatan edukatif yang tidak merendahkan martabat anak. Upaya tersebut penting untuk menciptakan lingkungan keluarga yang aman, nyaman, dan mendukung perkembangan anak (Safrina et al., 2010).

Selain keluarga, pemerintah dan masyarakat juga memiliki peran penting dalam mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak. Pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi mengenai hak-hak anak, memperkuat sistem pengawasan, serta menyediakan akses pengaduan yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Masyarakat juga harus memiliki keberanian untuk melaporkan apabila mengetahui adanya tindakan kekerasan terhadap anak di lingkungan sekitarnya. Hal ini sejalan dengan Pasal 72 Undang-Undang Perlindungan Anak yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan perlindungan anak, termasuk melaporkan kepada pihak berwenang apabila terjadi pelanggaran terhadap hak anak (Republik Indonesia, 2014, Pasal 72).

Dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak, diperlukan kerja sama antara aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, pekerja sosial, psikolog, lembaga perlindungan anak, serta instansi pemerintah yang terkait. Penanganan terhadap korban harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, menjaga kerahasiaan identitas korban, dan menghindari tindakan yang dapat menyebabkan korban mengalami trauma kembali. Proses pemeriksaan juga perlu dilakukan dengan pendekatan yang ramah anak agar korban merasa aman ketika memberikan keterangan. Dengan demikian, penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi kepada pelaku, tetapi juga harus memperhatikan pemulihan kondisi fisik, psikologis, dan sosial anak korban kekerasan.

Tabel 1 Bentuk Kekerasan Terhadap Anak dalam Lingkungan Keluarga

No.	Bentuk Kekerasan	Contoh Tindakan	Dampak Terhadap Anak
1.	Kekerasan Fisik	Memukul, menampar, menendang, mencubit, atau tindakan lain yang menyebabkan rasa sakit maupun luka	Luka, memar, gangguan kesehatan, cacat fisik, bahkan kematian
2.	Kekerasan psikis	Menghina, membentak, mengancam, mengintimidasi, merendahkan, atau mempermalukan anak.	Ketakutan, kecemasan, trauma, rendah diri, dan gangguan perkembangan emosional.
3.	Kekerasan seksual	Melakukan tindakan seksual terhadap anak, eksploitasi seksual, atau memaksa anak terlibat dalam aktivitas seksual.	Trauma psikologis, gangguan kesehatan, rasa malu, dan kesulitan membangun hubungan sosial.
4.	penelantaran	Tidak memenuhi kebutuhan dasar anak, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, dan pengasuhan.	Gangguan pertumbuhan, masalah kesehatan, keterlambatan perkembangan, dan kesulitan sosial.





Gambar 1 Contoh Tindakan Kekerasan Terhadap Anak

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai kekerasan terhadap anak yang terjadi di lingkungan keluarga, dapat disimpulkan bahwa Setiap anak memiliki hak yang harus dihormati dan dijunjung tinggi, dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut harus meminta. Hak-hak anak tersebut adalah hak untuk hidup, hak tumbuh kembang, hak berpartisipasi serta hak untuk dilindungi.

kekerasan terhadap anak merupakan permasalahan hukum dan sosial yang serius karena bertentangan dengan hak-hak dasar anak untuk memperoleh perlindungan, pengasuhan, pendidikan, serta kehidupan yang aman dan layak. Bentuk kekerasan yang terjadi dalam lingkungan keluarga meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran. Tindakan tersebut dapat dilakukan oleh orang tua maupun anggota keluarga lainnya yang seharusnya bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan kepada anak (Republik Indonesia, 2004, Pasal 5; Republik Indonesia, 2014, Pasal 76C).

Faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak dalam lingkungan keluarga meliputi tekanan ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan dan pemahaman orang tua mengenai hak anak, pola pengasuhan yang keliru, serta pengaruh lingkungan sosial dan budaya yang masih menganggap kekerasan sebagai bagian dari pendisiplinan anak. Kekerasan tersebut dapat menimbulkan dampak serius terhadap perkembangan fisik, mental, emosional, pendidikan, dan kehidupan sosial anak. Bahkan, apabila tidak memperoleh penanganan yang tepat, pengalaman kekerasan dapat menimbulkan trauma berkepanjangan yang memengaruhi kehidupan anak pada masa mendatang (Safrina et al., 2010).

Dari perspektif hukum, perlindungan terhadap anak korban kekerasan telah memperoleh landasan melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Peraturan tersebut memberikan dasar hukum untuk mencegah kekerasan, melindungi korban, memberikan pendampingan dan pemulihan, serta menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku. Dengan demikian, kekerasan terhadap anak tidak dapat dibenarkan dengan alasan apa pun, termasuk alasan mendisiplinkan anak atau menggunakan kewenangan orang tua.

Oleh karena itu, Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi Konvensi Hak-hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip prinsip perlindungan hukum memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan, termasuk perlindungan hukum terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukumdiperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan yang dilakukan secara berkelanjutan melalui peningkatan kesadaran orang tua mengenai pola pengasuhan yang baik, penguatan peran pemerintah, peningkatan kepedulian masyarakat, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kekerasan. Perlindungan terhadap anak harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dengan memastikan terpenuhinya hak atas keamanan, kesehatan, pendidikan, dan pemulihan psikologis. Dengan adanya kerja sama antara keluarga, masyarakat, dan negara, diharapkan tercipta lingkungan keluarga yang aman, harmonis, dan bebas dari segala bentuk kekerasan terhadap anak (Republik Indonesia, 2004, Pasal 5; Republik Indonesia, 2014, Pasal 59A, Pasal 76C, dan Pasal 80).

DAFTAR PUSTAKA

Ariani, N. W. T., & Siwarni, K. (2022). Dampak kekerasan pada anak. *Jurnal Psikologi Mandala, 6*(1), 69–70.

Darmasuara, I. G. N. A., & Darmadi, A. A. N. Y. (2015). Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum, 5*(2).

Husin, Z., & Indah, H. T. K. (2025). Perlindungan hukum terhadap hak anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 9*(2).

Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*.

Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.*

Safrina, R., Jauhari, I., & Arif, A. (2010). Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga. *Jurnal Mercatoria, 3*(1), 34–44.

Saleh, A., & Evendia, M. (2020). *Hukum perlindungan anak*. Pustaka Media.
Yudhiyanto, K. A. (2023). *Hukum perlindungan anak & KDRT*. Pustakabarupress.